



## Research Article

# Penelitian 'Adalah Periwiyat Hadis

Tetep Abdulatip<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>, Muhamad Chaedar Rafiq<sup>3</sup>

1. UIN SGD Bandung

E-mail: [abdulatiep@gmail.com](mailto:abdulatiep@gmail.com)



2. UIN SGD Bandung

E-mail: [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

3. UIN SGD Bandung

E-mail: [chaedarrafiq55@gmail.com](mailto:chaedarrafiq55@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025  
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025  
Available online : May 3, 2025

**How to Cite:** Tetep Abdulatip, Tajul Arifin and Muhamad Chaedar Rafiq (2025) "Research 'Is a Hadith Narrator", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 999–1006. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1419.

## Research 'Is a Hadith Narrator

**Abstract.** This study aims to examine the meaning of 'adalah, the levels of ta'dil and its impact on the narration of the hadith brought, and the rules used in ta'dil. The research method used is a qualitative research method by collecting written data sources, both primary data from books and secondary data from online digital based with a library research approach to facilitate the preparation of this article. The results and discussion of this study conclude that the assessment of 'adalah (justice) includes aspects of faith and morals; there are six levels and six rules in carrying out ta'dil.

**Keywords:** 'Is, Hadith, Rawi.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti makna 'adalah, tingkatan ta'dil dan dampaknya bagi riwayat hadis yang dibawa, serta kaidah-kaidah yang digunakan dalam ta'dil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan sumber data tertulis baik itu data primer yang berasal dari buku-buku maupun sekunder yang berasal dari berbasis online digital dengan jenis pendekatan studi pustaka (*library research*) guna mempermudah dalam penyusunan artikel ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian 'adalah (keadilan) itu meliputi aspek aqidah dan moral; ada enam tingkatan dan enam kaidah dalam melakukan ta'dil.

**Kata Kunci :** 'Adalah, Hadis, Rawi.

## PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam ada dua yaitu Alquran dan al-hadis. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber dasar hukum Islam, dan disepakati tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Alquran. Dalam kaitannya dengan ini Muhammad Ajjaj Al-Khatib mengatakan:

“Alquran dan as-sunnah merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tepat, sehingga umat Islam tidak mungkin mampu memahami syariat Islam tanpa kembali kepada kedua sumber hukum Islam tersebut. Muftahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.”

Orang-orang Muslim telah mengetahui tentang sunnah dan posisinya dalam syariah dan pedoman hidup mereka sejak zaman Sahabat. Mereka selalu menjaga, menyampaikan, dan memindahkan. Penulisan hadis berkembang di kemudian hari hingga masa kodifikasi atau tadwin kitab-kitab sunnah.

Namun, tidak semua muhaddits mengambil hadis dari para perawi, karena mereka tahu ada orang berdusta dengan mengatasnamakan Rasul dan memalsu hadis. Para pakar telah membuat kaidah dan meletakkan dasar dalam bidang hadis ini sehingga menjadi ilmu yang sangat luas, yaitu Ulumul Hadis. Imam Ibnu Sholah dalam kitab *Al Muqaddimah* menyebutkan sampai 65 cabang yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar serta Al-Iraqi, dan ditambah oleh Imam Suyuti di dalam *Syarah Taqrib An-Nawawi* menjadi 93 cabang.<sup>1</sup>

Salah satu syarat agar sebuah hadis dapat diterima adalah rawi harus memiliki sifat adil. Sifat adil dapat diidentifikasi dengan salah satu dari dua cara: dengan popularitasnya di kalangan ahli ilmu sebagai seorang yang adil;<sup>2</sup> dan dengan pujian (*tazkiyah*) dari seorang yang adil.

Penulis akan membahas definisi 'adalah (keadilan), peringkat ta'dil (pernyataan keadilan seorang periwayat), dan kaidah-kaidah apa saja yang dapat digunakan dalam ta'dil rawi hadis.

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm.117

<sup>2</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: PT. Alma'arif, 1970, hal. 309

## PEMBAHASAN

### Apa Pengertian 'Adalah dalam Periwat Hadis?

Dalam ulumul hadis, ada dua istilah "adil" dan "ta'dil" yang mengacu pada keadilan para perawi. Al-Hakim berpendapat bahwa seorang disebut "adil" jika dia beragama Islam, tidak melakukan bid'ah, dan tidak melakukan maksiat.<sup>3</sup> Ibnu Shalah mengatakan bahwa seorang periwayat dianggap "adil" jika dia beragama Islam, baligh, berakal, menjaga muru'ah, dan tidak melakukan tindakan fasiq.<sup>4</sup>

Menurut Al-Qaradawi, 'adil yakni orang yang selalu selalu menjalankan perintah agama, mempunyai akhlak yang baik, dan terpercaya dalam apa yang diriwayatkannya; perkataan dan perbuatannya mengindikasikan bahwa ia merupakan orang yang takut kepada Allah dan azabnya, dan tidak berbohong atau menambah-nambah, atau mengubah apa yang diriwayatkannya itu. Para ulama telah menafsirkan 'adil dengan makna: terhindar dari kefasikan dan keburukan perilaku. Bukti dari Keadilan adalah tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak mengerjakan dosa yang kecil terus-menerus.

Lebih dari itu, di samping ketakwaan, mereka mensyaratkan muru'ah bagi keadilan seorang rawi. Muru'ah ditafsirkan dengan makna terbebas dari sifat-sifat yang hina dan perilaku yang jelek menurut kesepakatan manusia, seperti makan di jalan atau berjalan dengan membiarkan kepalanya terbuka pada zamannya. Tidak cukup bagi para rawi untuk menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh agama, ia pun harus menjauhi sesuatu yang dipandang jelek oleh adat istiadat. Dengan inilah seseorang diterima di sisi Allah dan di hadapan manusia.<sup>5</sup>

Sedangkan ta'dil secara bahasa berarti at-taswiyah atau menyamakan. Bahkan ta'dil memiliki arti meluruskan, membetulkan, dan membersihkan. Dalam ilmu musthalahul hadis, ta'dil ialah menunjukkan atau membayangkan kebaikan atau kelurusan seorang rawi. Menurut istilah ta'dil adalah mensifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menetapkan kebersihannya daripada kesalahan-kesalahan, lalu nampaklah keadilannya dan diterimalah riwayatnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menetapkan keta'dilan atau jarh kepada seseorang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menurut Mahmud Ali Fayyad, menetapkan keta'dilan itu sama dengan persaksian terhadap bersihnya seorang perawi, dan menetapkan jarh itu sama dengan menetapkan bahwa seorang perawi yang dijarh itu tidak bermoral berdasarkan bukti-bukti kecacatan seseorang, betapa pentingnya persaksian ini karena pengalaman sunnah itu bergantung kepadanya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Hakim Al-naisabury, *Marifah'ulumul al-Hadis*, Maktabah Al-Mutanabbih, Kairo, tth, hlm. 53

<sup>4</sup> Abu 'Amar 'Ustman ibn 'Abd Rahman ibn Shalah, *Ulumul Hadis*, Al-Maktab al-Islamiah, Madinah, 1972, hlm. 94.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm.119-120

<sup>6</sup> Encang Saefuddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: Bani Latief, 2022, hlm. 122

<sup>7</sup> Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al-Muhadditsiin fii Dhabth as-Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zarkasy Chumaidy (Cet.I;Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 58.

### Tingkatan Ta'dil dan Lafal-lafalnya

Tingkat pertama: yang menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dilan atau dengan menggunakan wazan "af ala" yang menunjukkan arti "sangat" dalam kepercayaan, seperti ucapan:

- a. *اوثق الناس* = orang yang paling dipercaya
- b. *اثبت الناس* = orang yang paling teguh
- c. *اليالمنتهى فى التثبيت* = orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya

Tingkat kedua: dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ke-*tsiqah*-annya, keadilan dan ketepatan periwiyatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna, seperti; *tsiqah*-*tsiqah*, atau *tsiqah*-*tsabit*, atau *tsiqah* dan *ma'mun* (terpercaya), atau *tsiqah* dan *hafiz*.

Tingkatan ketiga: yang menunjukkan adanya pen-*tsiqah*-an tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti *tsiqah*, *tsabit*, *hujjah*, *mutqin*.

Tingkat keempat: yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat atau kekuatan hafalan dan ketelitian, seperti: *shaduq* (jujur), *ma'mun* (dipercaya), *mahalluhus shadiq* (ia tempatnya kejujuran), atau *la ba'sa bihi* (tidak mengapa dengannya)—menurut selain Ibnu Ma'in, sebab menurut Ibnu Ma'in kalimat *la ba'sa bihi* adalah *tsiqah*.

Tingkatan kelima: yang tidak menunjukkan adanya pen-*tsiqah*-an ataupun celaan seperti: *Fulan Syekh* (*Fulan* seorang *Syekh*), *ruwiya 'anhu al-hadis* (orang meriwiyatkan hadis darinya) atau *hasanul hadis* (yang baik hadisnya).

Tingkatan keenam: isyarat yang mendekati pada celaan seperti *shahih al-hadis* (hadisnya lumayan) atau *yuktabu hadissuhu* (ditulis hadisnya).

Hukum tingkatan-tingkatan ini sebagai berikut:

- a. Untuk tiga tingkatan yang pertama, dapat dijadikan *hujjah*, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain
- b. Adapun tingkatan keempat dan kelima, tidak bisa dijadikan *hujjah*, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji ke-*dhabit*-an mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para *tsiqah* yang *dhabit*. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan *hujjah*. Jika tidak sesuai, maka ditolak meskipun dia dari tingkatan kelima yang lebih rendah daripada tingkatan keempat.
- c. Sedangkan tingkatan keenam tidak bisa dijadikan *hujjah*, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja bukan untuk pengujian karena mereka tidak *dhabit*.<sup>8</sup>

### Apa Kaidah 'Adalah Periwiyat dalam Hadis?

Para ulama ahli kritik hadis telah menetapkan suatu teknik atau teori agar penelitian terhadap periwiyat hadis dapat lebih objektif, sebagai berikut:

Pertama,

التعديل مقدم على الجرح

<sup>8</sup> Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 88-89

Artinya: at-ta'dil didahulukan atas al-jarh.<sup>9</sup>

Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang bersifat pujian. Alasannya, sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji. Sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang dimenangkan adalah sifat dasarnya. Pendukung teori ini oleh An-Nasa'i (w. 303 H/915 M), namun pada umumnya ulama hadis tidak menerima teori tersebut, karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh periwayat yang dinilainya, sedang kritikus yang mengemukakan celaan adalah kritikus yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya.

Kedua,

الجرح مقدم على التعديل

Artinya: al-jarh didahulukan atas at-ta'dil.<sup>10</sup>

Maksudnya, bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan.

Alasannya adalah kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya. Dan dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, dan persangkaan baik itu harus "dikalahkan" bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Pendukung teori ini adalah kalangan ulama hadis, ulama fiqh, dan ulama ushul fiqh.

Ketiga,

إذا تعارض الجرح والمعدّل فالحكم للمعدّل إلا إذا ثبت الجرح المفسّر

Artinya: Apabila terjadi pertentangan antara pihak yang men-jarh dan pihak yang men-ta'dil, maka yang harus dimenangkan adalah pihak yang men-ta'dil, kecuali apabila jarh disertai penjelasan yang kuat.<sup>11</sup>

Maksudnya, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah

---

<sup>9</sup> M.Syuhudi Ismai, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1985, hlm. 77

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 78

<sup>11</sup> Lihat: M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

yang memuji, kecuali bila yang mencela menjelaskan bukti-bukti ketercelaan periwat yang dicelanya.

Pendukung teori ini adalah jumbuh ulama ahli kritik hadis. Namun, sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan haruslah relevan. Dan bila yang memuji telah mengetahui ketercelaan periwat yang dinilainya itu dan dia memandang celaan yan ada itu tidak relevan, maka yang memuji tersebut yang harus dipilih.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kontradiktif antara jarh dan ta'dil hanya bisa terjadi bila betul-betul tidak ditemukan jalan penyelesaiannya. Sedangkan kontradiktif yang masih memungkinkan dihilangkan tidak dikatakan kontradiktif, bahkan bisa ditempuh cara lain yaitu tarjih.<sup>12</sup>

Seperti seorang rawi di-jarh dengan penilaian fasik karena diketahui kefasikannya, tetapi taubat rawi itupun diketahui. Dengan demikian, rawi tersebut tidak termasuk jarh berdusta pada Rasulullah.

Keempat,

إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

Artinya: Apabila pihak yang men-jarh adalah orang yang tergolong dha'if, maka kritiknya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima.<sup>13</sup>

Maksudnya, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak tsiqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang tsiqah, maka kritikan orang yang tidak tsiqah tersebut harus ditolak. Alasannya, orang yang bersifat tsiqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak tsiqah.

Kelima,

لا يقبل الجرح الا بعد التثبت خشية الاشباه في المجروحين

Artinya: Al-jarh tidak diterima kecuali setelah diteliti secara cermat, karena adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan nama tentang orang-orang yang dicelanya.<sup>14</sup>

Maksudnya, apabila nama periwat memiliki kesamaan nama dengan periwat lain, lalu salah satunya di-jarh maka pen-jarh-an itu tidak dapat diterima, kecuali telah dipastikan bahwa jarh itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan nama tersebut.

---

<sup>12</sup> Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, diterjemahkan oleh A. zarkasyi Chumaidy, *Kredibilitas Para Perawi dan Pengimplementasiannya*, cet.I; Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003), hlm. 79

<sup>13</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitaian Hadit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 52

<sup>14</sup> Ibid, hlm 52.

Jadi, jarh itu harus jelas sasarannya, terhindar dari keragu-raguan atau kekacauan. Pendukung teori ini adalah ulama ahli kritik hadis. Keenam,

الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به

Artinya: Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, kritikus harus ditolak jika mereka bermusuhan dengan perawi dalam urusan dunia. Karena pertentangan pribadi dalam urusan dunia akan menimbulkan penilaian yang salah karena didorong oleh kebencian.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

1. Seseorang disebut memiliki 'adalah (keadilan) jika beragama Islam, menjalankan perintah agama, takut kepada Allah, tidak berbuat dosa besar, tidak berdusta, tidak berbuat bid'ah, baligh, berakal, berakhlak baik, terpercaya, menjaga muru'ah, dan tidak berbuat fasik.
2. Ada enam tingkatan dalam melakukan ta'dil (menunjukkan keadilan): (a) menggunakan bentuk superlatif, (b) menyebutkan sifat yang menguatkan ketsiqahan, (c) menyebutkan ketsiqahan tanpa penguatan, (d) menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa mengisyaratkan kekuatan hafalan dan ketelitian, (e) tidak menunjukkan ke-tsiqah-an ataupun celaan, (f) isyarat yang mendekati celaan.
3. Tiga tingkatan pertama ta'dil dapat dijadikan hujjah, adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah tapi hadisnya ditulis dan diuji kedhabitannya, tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah tetapi hadisnya ditulis untuk dijadikan pertimbangan.
4. Ada enam kaidah yang dapat digunakan dalam penelitian terhadap periwayat hadis agar lebih bersifat objektif.

## REFERENCE

- Abu 'Amar 'Ustman ibn 'Abd Rahman ibn Shalah, *Ulumul Hadis*, Al-Maktab al-Islamiah, Madinah, 1972
- Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, diterjemahkan oleh A. zarkasyi Chumaidy, *Kredibilitas Para Perawi dan Pengimplementasiannya* (cet.I; Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003)
- Al-Hakim Al-naisabury, *Marifah'ulumul al-Hadis*, Maktabah Al-Mutanabbih, Kairo, tth
- Encang Saefuddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: Bani Latief, 2022
- Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: PT. Alma'arif, 1970

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 81

<sup>16</sup> Ibid

- Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al-Muhadditsiin fii Dhabth as-Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zarkasy Chumaidy (Cet.I;Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998)
- Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- M.Syuhudi Ismai, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1985
- Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitaian Hadit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988